



**PENGATURAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA (*IMPLEMENTATION ARRANGEMENT*)
ANTARA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
HUMANIORA UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR: 463/I-2/FISHUM/VII/2026

NOMOR: 377/HM.03.4-PKS/5101/3/2026

Tentang: Kerja Sama Program Magang Berdampak

1. PENDAHULUAN

Mahasiswa membutuhkan kompetensi yang mumpuni baik dari sisi teorik, maupun praktis untuk menghadapi tantangan akibat perubahan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang inovatif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pemerintah mengimplementasikan kebijakan magang berdampak untuk menjawab tantangan dunia pendidikan terkini. Melalui kebijakan magang berdampak, mahasiswa program sarjana dapat mengikuti proses pembelajaran pada program studi di luar Perguruan Tinggi. Dokumen Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini disusun dalam rangka pelaksanaan kerja sama kegiatan magang sebagai salah satu bentuk proses pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Kegiatan magang ini dilaksanakan bersama-sama antara pihak program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Undiknas dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana.

2. DESKRIPSI KEGIATAN

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana dengan sistem kerja magang yang disesuaikan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana.

3. TUJUAN KEGIATAN

- a. Mengetahui aplikasi dari mata kuliah di program studi Administrasi Publik
- b. Meningkatkan *softskills* mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja;
- c. Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan Magang Berdampak ;
- d. Menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program Magang Berdampak yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi dan SN-Dikti

4. TEKNIS PELAKSANAAN / RUANG LINGKUP KEGIATAN

Mahasiswa mengikuti magang di bidang yang ditentukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana. Kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana. Berikut nama mahasiswa yang mengikuti Magang/Praktik Kerja untuk Program Magang Berdampak di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana.:

No	Nama	NIM
1	I Made Dandi Prameswara Sanjaya Putra	32310001

Mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah terlampir yang akan dikonversi dalam kegiatan magang. Berikut mata kuliah yang akan dikonversi dalam kegiatan magang:

No	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Komunikasi dan Advokasi Kebijakan	3
2	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	3
3	Bureaucratic Reform	3
4	Analisis Lingkungan Sosial	3
5	Administration in Village Government	3
6	PKL	2
Total SKS		17

5. PEMBAGIAN TUGAS

- a) Program Studi Administrasi Publik mengajukan permohonan magang kepada Dinas Perikanan Kabupaten Badung
- b) Dinas Perikanan Kabupaten Badung bersedia memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman bekerja dan pembelajaran tentang keilmuan di bidang Administrasi Publik melalui kegiatan magang;
- c) Kegiatan magang dilaksanakan selama satu semester sesuai dengan kalender akademik Universitas Pendidikan Nasional

- d) Program Studi Administrasi Publik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk mengawasi dan membantu kelancaran proses pelaksanaan magang mahasiswa.
- e) Program Studi Administrasi Publik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan magang ini secara menyeluruh pada setiap akhir kegiatan magang.

6. JANGKA WAKTU

Dokumen ini hanya berlaku untuk satu kegiatan magang selama satu semester yakni semester genap 2025/2026

7. RENCANA PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan magang ini menjadi beban Program Studi Administrasi Publik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. NARAHUBUNG KEGIATAN

- a. Program Studi Administrasi Publik menunjuk Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang beralamat di Jl. Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar Selatan-Bali, Nomor Telepon Kantor: 0361 (723868), Email: administrasinegara@undiknas.ac.id; Website: <http://undiknas.ac.id/>
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan I. Udayana No.40, Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Bali 82218, Nomor Telepon Kantor: [\(0365\) 43944](tel:036543944); Email: diskan@badungkab.go.id; Website: [KPU KAB-JEMBRANA](http://KPU.KAB-JEMBRANA)

9. PERUBAHAN PENGATURAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

Segala perubahan yang dipandang perlu dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Pengaturan Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

10. PENUTUP

Demikian Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

11. PENGESAHAN

Kesepakatan Implementasi Kerja Sama ini ditandatangani secara bersama-sama di bawah ini oleh perwakilan dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang menunjukkan bahwa Kesepakatan Implementasi Kerja Sama ini telah disahkan dan diterima untuk dilaksanakan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana.

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional

- a. Nama : Dr I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si
- b. Jabatan : Ketua Program Studi Administrasi Publik
- c. Tanda Tangan : 
- d. Tempat : Denpasar
- e. Tanggal : 20 Juli 2026

KPU Kabupaten Jembrana

- a. Nama : I Ketut Adi Sanjaya
- b. Jabatan : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana
- c. Tanda Tangan : 
- d. Tempat : Jembrana
- e. Tanggal : 20 Juli 2026